

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

NOMOR: 42 TAHUN 2024

TANGGAL: 30 Desember 2024

ASET TETAP

UMUM

TUJUAN

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

RUANG LINGKUP

- Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, tidak termasuk perusahaan daerah.
- Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
- Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
 - Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).
 - Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

DEFINISI

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, serta dapat diukur secara handal dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

KLASIFIKASI ASET TETAP

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Catatan Klasifikasi Khusus: Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN ASET TETAP

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual / dihibahkan / disumbangkan / diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dapat dipastikan bila Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset tetap akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan/atau dokumen yang dipersamakan. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu diakui sebagai Aset Tetap Renovasi pada kelompok Aset Tetap Lainnya bila memenuhi kriteria:

- a. Renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruang kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai Beban Operasional.
- b. Manfaat ekonomi dari renovasi tersebut ditetapkan berdasarkan masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek.
- c. Manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku dan memenuhi poin 31 huruf a, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 (satu) tahun buku, maka pengeluaran diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
- d. Jumlah biaya moneter biaya renovasi tersebut material dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 diatas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.

BATASAN JUMLAH BIAYA KAPITALISASI (CAPITALIZATION THRESHOLD) PEROLEHAN AWAL ASET TETAP

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1.3.1	Tanah	1
1.3.2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.3.2.01	Alat Besar	1.000.000
1.3.2.02	Alat Angkutan	1.000.000
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000
1.3.2.04	Alat Pertanian	300.000
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	300.000
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	300.000
1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.000.000
1.3.2.08	Alat Laboratorium	1.000.000
1.3.2.09	Alat Persenjataan	1.000.000
1.3.2.10	Komputer	1.000.000
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	1.000.000
1.3.2.12	Alat Pengeboran	1.000.000
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	1.000.000
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	1.000.000
1.3.2.15	Alat Bantu Keselamatan Kerja	300.000
1.3.2.16	Alat Peraga	300.000
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	1.000.000
1.3.2.18	Rambu-Rambu	1.000.000
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	300.000
1.3.3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
1.3.3.01	Bangunan Gedung	20.000.000
1.3.3.02	Monumen	20.000.000
1.3.3.03	Bangunan Menara	20.000.000
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	20.000.000
1.3.4.02	Bangunan Air	20.000.000
1.3.4.03	Instalasi	10.000.000
1.3.4.04	Jaringan	10.000.000
1.3.5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	150.000
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	300.000
1.3.5.03	Hewan	1.000.000
1.3.5.04	Biodata Perairan	1.000.000

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1.3.5.05	Tanaman	Persediaan
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	1.000.000
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

PENGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

KOMPONEN BIAYA

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. biaya perencanaan & Pengawasan;
- b. biaya lelang;
- c. biaya persiapan tempat;
- d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- e. biaya pemasangan (*installation cost*);
- f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- g. biaya konstruksi.
- h. Biaya administrasi dan umum lainnya

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya administrasi dan umum lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Biaya yang timbul atas sengketa tanah seperti biaya pengadilan dan pengacara, tidak dikapitalisasi menjadi biaya perolehan tanah.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya administrasi dan umum lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak dan biaya administrasi dan umum lainnya.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya administrasi dan umum lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Atribusi biaya umum dan administrasi termasuk biaya perencanaan dan pengawasan yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut pada aset yang bernilai paling besar.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.



PENILAIAN AWAL ASET TETAP

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Nilai Wajar atas aset tersebut ditentukan oleh Tim Penilai Barang yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut pada aset yang bernilai paling besar.

ASET TETAP DIGUNAKAN BERSAMA

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh 1 (satu) OPD yang mencatat aset tetap tersebut dan tidak bergantian.

ASET FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

PERTUKARAN ASET (EXCHANGE OF ASSETS)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari posse macam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

ASET DONASI

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.



PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT EXPENDITURES)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran dikapitalisasi atau tidak.

Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a. Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - b. Bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - c. Bertambah volume; dan/atau
 - d. Bertambah kapasitas produktivitas.
2. Ada perubahan bentuk fisik semula, kecuali peralatan dan mesin, dan secara manajemen barang milik daerah tidak dalam proses penghapusan; dan

3. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi atau sama dengan batas minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1.3.1	Tanah	1
1.3.2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.3.2.01	Alat Besar	1.000.000
1.3.2.02	Alat Angkutan	1.000.000
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000
1.3.2.04	Alat Pertanian	300.000
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	300.000
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	300.000
1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.000.000
1.3.2.08	Alat Laboratorium	1.000.000
1.3.2.09	Alat Persenjataan	1.000.000
1.3.2.10	Komputer	1.000.000
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	1.000.000
1.3.2.12	Alat Pengeboran	1.000.000
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	1.000.000
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	1.000.000
1.3.2.15	Alat Bantu Keselamatan Kerja	300.000
1.3.2.16	Alat Peraga	300.000
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	1.000.000
1.3.2.18	Rambu-Rambu	1.000.000
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	300.000
1.3.3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
1.3.3.01	Bangunan Gedung	20.000.000
1.3.3.02	Monumen	20.000.000
1.3.3.03	Bangunan Menara	20.000.000
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	20.000.000
1.3.4.02	Bangunan Air	20.000.000
1.3.4.03	Instalasi	10.000.000
1.3.4.04	Jaringan	10.000.000
1.3.5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	150.000
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	300.000
1.3.5.03	Hewan	1.000.000

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1.3.5.04	Biodata Perairan	1.000.000
1.3.5.05	Tanaman	Persediaan
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	1.000.000
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Jenis Perbaikan	Prosentase Renovasi/restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
PERALATAN DAN MESIN				
Alat Besar Darat	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	1
			>50% - 75%	2
			>75% - 100%	3
			>100%	5
Alat Besar Apung	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	1
			>50% - 75%	2
			>75% - 100%	3
			>100%	5
Alat Bantu	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	1
			>50% - 75%	2
			>75% - 100%	3
			>100%	5
Alat Angkutan Darat Bermotor	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	1
			>50% - 75%	2
			>75% - 100%	3
			>100%	5
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	1
			>50% - 75%	2
			>75% - 100%	3
			>100%	5
Alat Angkut Apung Bermotor	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	1

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Jenis Perbaikan	Prosentase Renovasi/restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>50% - 75%	2
			>75% - 100%	3
			>100%	5
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	1
			>50% - 75%	2
			>75% - 100%	3
			>100%	5
Alat Angkut Bermotor Udara	10	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	1
			>50% - 75%	2
			>75% - 100%	3
			>100%	5
Alat Bengkel Bermesin	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	1
			>50% - 75%	2
			>75% - 100%	3
			>100%	5
Alat Bengkel Tak Bermesin	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	1
			>50% - 75%	2
			>75% - 100%	3
			>100%	5
Alat Ukur	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	3
			>100%	5
Alat Pengolahan	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	1
			>50% - 75%	2
			>75% - 100%	3
			>100%	5
Alat Kantor	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Jenis Perbaikan	Prosentase Renovasi/restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Rumah Tangga	5	Overhaul	>75% - 100%	2
			>100%	5
			0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
Meja dan Kursi Kerja/Rapat	5	Overhaul	>100%	5
			0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Alat Studio	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Alat Komunikasi	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Peralatan Pemancar	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Alat Kedokteran	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	1
			>50% - 75%	2
			>75% - 100%	3

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Jenis Perbaikan	Prosentase Renovasi/restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>100%	5
Alat Kesehatan Umum	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	3
			>100%	5
Unit Alat Laboratorium	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Unit Peraga Praktek Sekolah	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Radiator Aplikasi And Non Destructive Testing Laboratory	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Jenis Perbaikan	Prosentase Renovasi/restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Laboratorium Hidrodinamika	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Senjata Api	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Persenjataan Non Senjata api	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Alat Khusus Kepolisian	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Komputer Unit	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Peralatan Komputer	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Alat Eksplorasi Topografi	5	Overhaul	0 s/d 25%	0

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Jenis Perbaikan	Prosentase Renovasi/restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Alat Eksplorasi Geofisika	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Alat Pengeboran Mesin	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	2
			>75% - 100%	3
			>100%	5
Alat Pengeboran Non Mesin	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Sumur	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Produksi	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Pengolahan dan Pemurnian	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Alat Bantu Eksplorasi	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Jenis Perbaikan	Prosentase Renovasi/restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Alat Bantu Produksi	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	0
			>50% - 75%	1
			>75% - 100%	2
			>100%	5
Peralatan Olah Raga	5	Overhaul	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	1
			>50% - 75%	2
			>75% - 100%	3
			>100%	5
GEDUNG DAN BANGUNAN				
Bangunan Gedung Tempat Kerja	20	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	4
			>50% - 75%	8
			>75% - 100%	10
			>100%	20
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	4

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Jenis Perbaikan	Prosentase Renovasi/restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>50% - 75%	8
			>75% - 100%	10
			>100%	20
Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	20	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	4
			>50% - 75%	8
			>75% - 100%	10
			>100%	20
Bangunan Menara Perambuan	20	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	4
			>50% - 75%	8
			>75% - 100%	10
			>100%	20
Tugu / Tanda Batas	20	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	4
			>50% - 75%	8
			>75% - 100%	10
			>100%	20
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN				
Jalan	10	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	2
			>50% - 75%	4
			>75% - 100%	6
			>100%	10
Jembatan	20	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	4
			>50% - 75%	8
			>75% - 100%	10
			>100%	20
Bangunan Air Irigasi	10	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	4
			>50% - 75%	8
			>75% - 100%	10
			>100%	20
Bangunan Air Pasang Surut	10	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	2

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Jenis Perbaikan	Prosentase Renovasi/restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>50% - 75%	4
			>75% - 100%	6
			>100%	10
Bangunan Pengembang Rawa dan Polder	10	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	2
			>50% - 75%	4
			>75% - 100%	6
			>100%	10
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	2
			>50% - 75%	4
			>75% - 100%	6
			>100%	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	10	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	2
			>50% - 75%	4
			>75% - 100%	6
			>100%	10
Bangunan Air Bersih/Baku	10	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	2
			>50% - 75%	4
			>75% - 100%	6
			>100%	10
Bangunan Air Kotor	10	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	2
			>50% - 75%	4
			>75% - 100%	6
			>100%	10
Instalasi Air Bersih / Air Baku	10	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	2
			>50% - 75%	4
			>75% - 100%	6
			>100%	10
Instalasi Air Kotor	10	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	2
			>50% - 75%	4

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Jenis Perbaikan	Prosentase Renovasi/restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>75% - 100%	6
			>100%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	10	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	2
			>50% - 75%	4
			>75% - 100%	6
			>100%	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	2
			>50% - 75%	4
			>75% - 100%	6
			>100%	10
Instalasi Pembangkit Listrik	20	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	4
			>50% - 75%	8
			>75% - 100%	10
			>100%	20
Instalasi Gardu Listrik	10	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	2
			>50% - 75%	4
			>75% - 100%	6
			>100%	10
Instalasi Pertahanan	20	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	4
			>50% - 75%	8
			>75% - 100%	10
			>100%	20
Instalasi Gas	20	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	4
			>50% - 75%	8
			>75% - 100%	10
			>100%	20
Instalasi Pengaman	20	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	4
			>50% - 75%	8
			>75% - 100%	10

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Jenis Perbaikan	Prosentase Renovasi/restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>100%	20
Instalasi Lain	20	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	4
			>50% - 75%	8
			>75% - 100%	10
			>100%	20
Jaringan Air Minum	20	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	4
			>50% - 75%	8
			>75% - 100%	10
			>100%	20
Jaringan Listrik	10	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	2
			>50% - 75%	4
			>75% - 100%	6
			>100%	10
Jaringan Telepon	10	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	2
			>50% - 75%	4
			>75% - 100%	6
			>100%	10
Jaringan Gas	10	Renovasi/ Rehabilitasi	0 s/d 25%	0
			>25% - 50%	2
			>50% - 75%	4
			>75% - 100%	6
			>100%	10

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.



PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

PENYUSUTAN ASET TETAP

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing jenis aset tetap menggunakan perhitungan penyusutan per tahun.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Kode Aset	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3	ASET TETAP	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01.01	Alat Besar Darat	5
1.3.2.01.02	Alat Besar Apung	5
1.3.2.01.03	Alat Bantu	5
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	5
1.3.2.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5
1.3.2.02.03	Alat Angkut Apung Bermotor	5
1.3.2.02.04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	5
1.3.2.02.05	Alat Angkut Bermotor Udara	10
1.3.2.03.01	Alat Bengkel Bermesin	5
1.3.2.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.2.03.03	Alat Ukur	5
1.3.2.04.01	Alat Pengolahan	5
1.3.2.05.01	Alat Kantor	5
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	5
1.3.2.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat	5
1.3.2.06.01	Alat Studio	5
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	5
1.3.2.06.03	Peralatan Pemancar	5
1.3.2.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1.3.2.07.01	Alat Kedokteran	5
1.3.2.07.02	Alat Kesehatan Umum	5
1.3.2.08.01	Unit Alat Laboratorium	5
1.3.2.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5
1.3.2.08.03	Unit Peraga Praktek Sekolah	5
1.3.2.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	5
1.3.2.08.05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	5
1.3.2.08.06	Radiation Applikasi And Non Destructive Testing Laboratory	5

Kode Aset	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5
1.3.2.08.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	5
1.3.2.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	5
1.3.2.09.01	Senjata Api	5
1.3.2.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	5
1.3.2.09.03	Senjata Sinar	5
1.3.2.09.04	Alat Khusus Kepolisian	5
1.3.2.10.01	Komputer Unit	5
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	5
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	5
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1.3.2.13.01	Sumur	5
1.3.2.13.02	Produksi	5
1.3.2.13.03	Pengolahan dan Pemurnian	5
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	5
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	5
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	5
1.3.2.15.03	Alat Sar	5
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	5
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1.3.2.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1.3.2.19.01	Peralatan Olah Raga	5
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20
1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20
1.3.3.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	20
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambuan	20
1.3.3.04.01	Tugu/Tanda Batas	20
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1.3.4.01.01	Jalan	10
1.3.4.01.02	Jembatan	20

Kode Aset	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	10
1.3.4.02.02	Bangunan Air Pasang Surut	10
1.3.4.02.03	Bangunan Air Rawa dan Polder	10
1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1.3.4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	10
1.3.4.02.06	Bangunan Air Bersih/Baku	10
1.3.4.02.07	Bangunan Air Kotor	10
1.3.4.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	10
1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	10
1.3.4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.4.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.4.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	20
1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	10
1.3.4.03.07	Instalasi Pertahanan	20
1.3.4.03.08	Instalasi Gas	20
1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	20
1.3.4.03.10	Instalasi Lain	20
1.3.4.04.01	Jaringan Air Minum	20
1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	10
1.3.4.04.03	Jaringan Telepon	10
1.3.4.04.04	Jaringan Gas	10
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	
1.3.5.02.01.002	Alat Musik Modern/Band	5
1.3.5.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	Masa Kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek

Perhitungan penyusutan terhadap Aset tetap yang mengalami *Subsequent Expenditures*, tata cara perhitungan penyusutannya adalah nilai sisa aset pada bulan yang bersangkutan ditambah dengan nilai *Subsequent Expenditures* dibagi dengan sisa masa manfaat ditambah dengan masa manfaat yang baru.

Aset tetap selain yang dicantumkan pada tabel point 75 tidak dilakukan penyusutan.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang.
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat.



PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (REVALUATION)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/social signifikan dimasa yang akan datang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENGUNGKAPAN ASET TETAP

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - penambahan;
 - pelepasan;
 - akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - Nilai penyusutan;
 - Metode penyusutan yang digunakan;
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - Nilai tercatat bruto dana kumulasi penyusutan ada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Pemerintah daerah tidak mengharuskan mencatat Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.



AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

KONTRAK KONSTRUKSI

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
- kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

- Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan/Provisional Hand Over (PHO) dan siap digunakan sesuai tujuan perolehannya akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

PENGUKURAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ketempat lokasi pekerjaan;
- d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Bila sampai dengan 3 (Tiga) tahun anggaran tidak ada realisasi pelaksanaan konstruksi atas Jasa Konsultansi perencanaan tersebut maka akan dihapus dari Konstruksi Dalam Pengerjaan dan dicatat sebagai defisit non operasional.

PENGUNGKAPAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

PENGHENTIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan kedalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi Konstruksi dalam pengerjaan yang tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan di tetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.